



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Kabun, 05 November 1987, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sikabu, 03 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 214/19/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018;

Nadaman 1 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 34/SKD/2024, tertanggal 30 Mei 2024, dari Wali Nagari Tapakih;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Januari tahun 2021, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, Termohon mempunyai penyakit seperti kerasukan, dimana kadang-kadang Termohon sadar seperti orang normal, kadang-kadang marah-marah tidak jelas, orang tua Termohon sudah pernah mengobati Termohon, akan tetapi Termohon tidak kunjung sembuh, sehingga hal tersebut membuat Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2021, ketika itu penyakit Termohon kabuh kembali, membuat Termohon mengamuk kepada Pemohon dengan membawa senjata tajam berbentuk golok, karna Pemohon khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon, kemudian Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sampai sekarang;
8. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat:

Halaman 2 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dahulu usaha damai pernah Pemohon dan Termohon usahakan, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/19/X/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 22 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun semenjak bulan Januari tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai penyakit seperti kerasukan, kadang-kadang Termohon seperti orang normal, kadang-kadang marah-marah tidak jelas. Orang tua Termohon sudah mengobati Termohon, akan tetapi tidak kunjung sembuh, membuat Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami;

Halaman 4 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa Pemohon juga telah berusaha mengobati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon sedang kerasukan, marah-marah serta berbicara yang tidak jelas, kemudian sehat lagi, seminggu kemudian Termohon sakit lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan penyakit Termohon;
- Bahwa pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi , saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun semenjak awal tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai penyakit seperti kerasukan, kadang-kadang Termohon sadar seperti orang normal, kadang-kadang marah-marah tidak jelas, orang tua Termohon sudah pernah mengobati Termohon, akan tetapi Termohon tidak kunjung sembuh, sehingga hal

Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor XXX/Put.G/2024/PA.Prim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami;

- Bahwa Pemohon juga pernah mengobati Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Termohon sedang kerasukan seperti tidak sadar dan marah-marah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semenjak bulan Januari tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon mempunyai penyakit seperti kerasukan, dimana kadang-kadang Termohon sadar seperti orang normal, kadang-kadang marah-marah tidak jelas, orang tua Termohon sudah pernah mengobati Termohon, akan tetapi Termohon tidak kunjung sembuh, sehingga hal tersebut membuat Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa Termohon sudah diusahakan berobat oleh Pemohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan penyakit Termohon yang tidak sembuh-sembuh sekian lama, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b ayat 2) dinyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**”, dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Halaman 9 dari 10 halaman,

Disdang
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H., M.H., dan Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **H. Rahmad Mulyadi, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Muhammad Rais, S.Ag, M.Si

Panitera Sidang,

H.Rahmad Mulyadi,S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	68.000,0
			0
4.	Meterai	Rp	70.000,00
		Rp	273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.